

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE**

**NOMOR: 009/P/UB/R/VI.2020**

**Tentang**

**PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MATAKULIAH  
BAGI MAHASISWA CALON LULUSAN UNIVERSITAS BAKRIE**

**REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,**

**Menimbang:**

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, dimungkinkan untuk dilaksanakan ujian komprehensif bagi mahasiswa calon lulusan atas matakuliah tertentu apabila kondisi dan persyaratan telah terpenuhi;
- c. bahwa Keputusan Rektor Universitas Bakrie Nomor 070/SK/UB/R/VII.2016 tentang Ketentuan Ujian Komprehensif Matakuliah bagi Mahasiswa Calon Lulusan Universitas Bakrie, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Universitas Bakrie;
- d. bahwa Pimpinan Universitas Bakrie telah menyetujui butir-butir penyesuaian ketentuan untuk ujian komprehensif tersebut;
- e. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Bakrie tentang Pedoman Ujian Komprehensif Matakuliah bagi Mahasiswa Calon Lulusan Universitas Bakrie.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang ijin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management (BSM) menjadi Universitas Bakrie;
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
9. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor 10, tentang persetujuan perubahan nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
10. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020;
11. Peraturan Universitas Bakrie Nomor 015 Tahun 2017 tentang Beban Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Dosen.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- Pertama** : Pedoman Ujian Komprehensif Matakuliah bagi Mahasiswa Calon Lulusan Universitas Bakrie, sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- Kedua** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 070/SK/UB/R/VII.2016 tentang Ketentuan Ujian Komprehensif Matakuliah bagi Mahasiswa Calon Lulusan Universitas Bakrie.
- Ketiga** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juni 2020



**UNIVERSITAS BAKRIE**

**Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.**

Rektor

## **LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE**

Nomor : 009/P/UB/R/VI.2020  
Tanggal : 24 Juni 2020  
Tentang : Pedoman Ujian Komprehensif Matakuliah bagi Mahasiswa Calon Lulusan Universitas Bakrie.

### **PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF MATAKULIAH BAGI MAHASISWA CALON LULUSAN UNIVERSITAS BAKRIE**

#### **A. Pengertian**

1. Ujian komprehensif matakuliah adalah salah satu bentuk penilaian akademik yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi secara menyeluruh atas matakuliah tertentu. Ujian komprehensif matakuliah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan kondisi sebagaimana yang ditetapkan.
2. Mahasiswa Calon Lulusan adalah mahasiswa Universitas Bakrie yang memasuki tahap akhir penyelesaian studi, yaitu pada tahap menunggu jadwal sidang skripsi/tugas akhir.
3. Ujian komprehensif matakuliah hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh matakuliah dan sedang menunggu jadwal sidang skripsi/tugas akhir, namun kelulusannya tidak dapat diberikan karena masih terdapat nilai D yang wajib diulang, dimana matakuliah yang akan diulang tersebut tidak ditawarkan pada semester pendek atau semester yang akan berlangsung.

#### **B. Kondisi dan Syarat-syarat Mengikuti Ujian Komprehensif Matakuliah:**

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi pada semester akhir.
2. Memiliki nilai D yang wajib diulang atau jumlah nilai D melebihi dari ketentuan.
3. Sudah pernah mengambil matakuliah yang akan diujikan, namun nilainya D.
4. Matakuliah yang akan diujikan, **tidak** ditawarkan pada semester pendek.
5. Telah menyelesaikan seluruh matakuliah dan sedang menunggu jadwal sidang skripsi/tugas akhir.
6. Membuat pengajuan ujian komprehensif matakuliah kepada Ketua Program Studi.
7. Mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan, serta sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Akademik.
8. Telah melunasi biaya ujian komprehensif matakuliah sebesar biaya sks matakuliah.

#### **C. Bentuk dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif Matakuliah:**

1. Bentuk ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan dan tertutup.
2. Ujian komprehensif matakuliah dilaksanakan sebelum mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian skripsi/tugas akhir.
3. Prosedur pelaksanaan:
  - a. Mahasiswa calon lulusan mengajukan ujian komprehensif matakuliah kepada Ketua Program Studi.
  - b. Ketua Program Studi meminta persetujuan Dekan dan diketahui Wakil Rektor Bidang Akademik.
  - c. Setelah memperoleh informasi persetujuan, mahasiswa membayar biaya ujian komprehensif matakuliah.
  - d. Ketua Program Studi menentukan dosen penguji maksimal 3 orang. Dosen penguji bersifat independen yang dapat diambil dari lintas Program Studi/Fakultas dan memiliki pengetahuan terhadap matakuliah yang diujikan.
  - e. Ujian komprehensif dilaksanakan maksimal 120 menit per matakuliah.
  - f. Dosen penguji memberikan keputusan/nilai akhir atas ujian komprehensif.
  - g. Apabila tidak lulus, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan pada semester yang akan datang.

**D. Penilaian dan Kriteria Penilaian**

1. Nilai ujian komprehensif matakuliah langsung diumumkan oleh dosen penguji setelah ujian berlangsung.
2. Nilai ujian komprehensif matakuliah adalah maksimal B+.
3. Nilai ujian komprehensif matakuliah ditentukan berdasarkan kriteria:

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Nilai Mutu	Kualitas	Predikat
75,00 – 100	B+	3,33	Baik	Lulus
70,00 – 74,99	B	3,00		
65,00 – 69,99	B-	2,67	Cukup	
60,00 – 64,99	C+	2,33		
50,00 – 59,99	C	2,00		
45,00 – 49,99	D	1,00	Kurang	Tidak Lulus
00,00 – 44,99	E	0,00	Gagal	

**E. Honor Penguji Ujian Komprehensif:**

1. Ujian komprehensif yang dibiayai oleh Universitas adalah ujian yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan.
2. Ujian komprehensif yang dibiayai oleh Universitas hanya 1 (satu) kali per mahasiswa untuk satu matakuliah.
3. Honor penguji pada ujian komprehensif sebesar Rp 100.000 (net) per ujian untuk setiap dosen penguji.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juni 2020



**UNIVERSITAS BAKRIE**

*[Handwritten signature]*

**Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.**

Rektor

*[Handwritten mark]*